



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1088 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Kepala Kantor Regional II BKN Nomor : 00143/KEP/VU/23501/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- a. Nama : NURYANTO, S.Pd
 - b. N I P : 196902041998021002
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 04-02-1969
 - d. Pangkat/Gol. ruang : Pembina (IV/a)
 - e. Pendidikan Terakhir : S-1 Pendidikan Sejarah
 - f. Jabatan : Guru Madya
 - g. Unit kerja Lama : SMP Negeri 4 Lahat Kabupaten Lahat Prov. Sumatera Selatan yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur
 - h. Unit kerja Baru : UPT SMP Negeri 6 Sudimoro Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai bulan Januari 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 19-10-2017
BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Bupati Lahat di Lahat;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan.